



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUKAYAT Bin (Alm) H. YAKOP;**
Tempat lahir : Topang, Selat panjang ;
Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 10 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Baru Meral, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral, Kab. Karimun, Prop. Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM. ARIFIN JAYA;
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 14 Maret 2018;
2. **Penyidik**, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018;
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018;
4. **Perpanjangan** Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
5. **Perpanjangan** Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juli 2018;
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
7. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;
8. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 26 Agustus 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 158/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 158/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 26 Juli 2018 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum tertanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKAYAT Bin (Alm) H.YAKOB** bersalah melakukan tindak pidana ***"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Pakaian Bekas sebanyak 505 (Lima ratus lima) Karung (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-20/ WBC.04 / KPP.M.0102/2017 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKAYAT Bin (Alm) H.YAKOP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Pidana penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut Laut berupa Kapal Kayu dengan nama KM. Arifin Jaya;
 2. 1 (satu) Set Dokumen kapal Kayu KM. Arifin Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011.

Dirampas untuk Negara

1. Muatan KM. Arifin Jaya berupa 505 (lima ratus lima) Karung Pakaian Bekas;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia TA-1034 dengan imei 356037084612003 dengan 1 buah Sim Card telkomsel dengan nomor PUK 0220000002096888;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Karimun Nomor 474/DISDUKCAPIL-02/IV/B84/2017 Tanggal 17 April 2017.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Lisan dipersidangan, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS- 15/Ft.2/TBK/07/2018 tertanggal 11 Juli 2018** adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa MUKAYAT bin (Alm) H. YAKOP selaku Nakhoda KM. ARIFIN JAYA, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2018 atau masih di dalam tahun 2018, bertempat di di Perairan Selat Gelam, Pulau Karimun, Tanjung Balai Karimun, Indonesia

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berada pada posisi titik koordinat 00°-59'-18"U / 103°-25'-30"T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa 505 (lima ratus lima) ball Pakaian bekas"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Januari 2018 saksi FADLI YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkenalan dengan terdakwa di warung kopi samping Mini Market Oriental di daerah Pasar Maimun Kolong, kemudian saksi FADLI YUNUS dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 saksi FADLI YUNUS menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang di Singapura dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB saksi FADLI YUNUS dan Terdakwa bertemu di warung kopi di dekat Puakang sekitaran Bravo, dimana saksi FADLI YUNUS menjelaskan masalah detail waktu untuk berangkat mengambil barang di Singapura kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saksi FADLI YUNUS menyiapkan sarana pengangkut beserta bahan makanan lalu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pukul 00.00 WIB Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. ARIFIN JAYA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pukul 01.00 WIB terdakwa dan 4 (empat) ABK yaitu saksi SAHRUDIN, saksi M. YAKUB, saksi RIZAN, saksi ABTURI bertemu ditempat kapal KM. Arifin Jaya bersandar yaitu di Puakang dan saksi FADLI YUNUS berada ditempat tersebut juga, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa beserta awak kapal lainnya bertolak ke Singapura, namun Saksi FADLI YUNUS tidak ikut.
- Bahwa KM. ARIFIN JAYA tiba di daerah Pelabuhan Penjuru Singapura, tempat muat kapal – kapal di Singapura, pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar 12.00 waktu setempat, lalu langsung muat barang dan selesai muat pukul 16.00;
- Bahwa Terdakwa beserta awak kapal menunggu di Singapura selama 2 (dua) hari, barulah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB KM. ARIFIN JAYA bertolak dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun dan tiba di tepatnya di Gang Kecil di daerah Puakang disebelah rumah Pak Alwi Tanjung Balai Karimun pukul 00.30 WIB;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi FADLI YUNUS datang dengan menggunakan speedboat untuk mengambil paspor terdakwa dan awak kapal lalu Saksi FADLI YUNUS memerintahkan awak kapal untuk memindahkan muatan berupa ballpress ke speedboat yang sudah standby di samping kapal KM. Arifin Jaya;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB setelah membongkar barang muatan sekitar 20 karung datang Tim Patroli BC. 500 KPPBC TNM B Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC TNM B Tanjung Balai Karimun, ditemukan muatan kapal KM. ARIFIN JAYA berupa **Pakaian Bekas dalam bentuk kemasan ballpress sebanyak 505 (Lima ratus lima) ball yang tidak dilengkapi dengan manifes**;
- Bahwa sewaktu ditegah oleh Tim Patroli BC. 500 dokumen yang di miliki oleh KM. ARIFIN JAYA adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanean **HERY RUSDAMAN** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (jabatan selaku Kepala Seksi Kepabeanean dan Cukaipada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau), bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean, menyatakan bahwa *pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya.*

Dan pada penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanean, yang dimaksud dengan *Manifes* adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. ARIFIN JAYA merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan "barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
 - Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **JOHNI CHANDRA** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), menyatakan bahwa kapal KM. ARIFIN JAYA yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli BC. 500 KPPBC TNM B Tanjung Balai Karimun di Perairan Selat Gelam atau berada pada posisi titik koordinat **00°-59'-18"U / 103°-25'-30"T** masih merupakan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa **MUKAYAT bin (Alm) H. YAKOP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan* -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **3 (Tiga) orang Saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi RUSLAN:

- Bahwa Saksi adalah **Komandan Patroli Laut BC. 500** yang melakukan Penegahan terhadap KM. Arifin Jaya;
- Bahwa **Tim Patroli Laut BC. 500** melakukan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di Perairan Puakang, Tanjung Balai Karimun, Prop. Kepri dan pada saat ditegah, KM. Arifin Jaya dalam keadaan kandas karena air laut sedang surut,
- Bahwa awalnya Tim Patroli laut BC 500 sedang melakukan patroli diseputaran perairan Tanjung Balai Karimun, yang selanjutnya Tim Patroli Laut BC 500 mendapatkan informasi dari Kasie Penindakan KPPBC TMP B Tanjung Balai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yang menginformasikan akan masuk kapal seputaran Perairan Puakang dan Kolong Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan agar kapal Patroli Laut BC 500 bergerak menuju ke perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, Pro. Riau dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib Tim Patroli BC 500 melihat KM. Arifin Jaya diperaikan Puakang, Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan yang ditutupi dengan menggunakan terpal dalam keadaan kandas karena air laut sedang surut;
- Bahwa setelah Kapal patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya dan sandar di Lambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya lalu saksi memerintahkan wakil Komandan Patroli Laut BC 500 untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya dan saksi memeriksa dokumen-dokumen kapal KM. Arifin Jaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, dan dokumen yang ditemukan pada saat penengahah berupa :
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011;
- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya beserta seluruh awak kapalnya dan muatannya dibawa ke Kantor Pengawasan dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya yang membawa muatan berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya, pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan tersebut adalah sdr. FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO;
 - Bahwa KM. Arifin Jaya memiliki 5 (lima) orang awak kapal termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan*;

2. Saksi KAMIL HASAN:

- Bahwa Saksi adalah **Wakil Komandan Patroli Laut BC. 500** yang melakukan Penegahan terhadap KM. Arifin Jaya;
- Bahwa **Tim Patroli Laut BC. 500** melakukan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di Perairan Puakang, Tanjung Balai Karimun, Prop. Kepri dan pada saat ditegah, KM. Arifin Jaya dalam keadaan kandas karena air laut sedang surut,
- Bahwa awalnya Tim Patroli laut BC 500 sedang melakukan patroli disepertaran perairan Tanjung Balai Karimun, yang selanjutnya Tim Patroli Laut BC 500 mendapatkan informasi dari Kasie Penindakan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yang menginformasikan akan masuk kapal seputaran Perairan Puakang dan Kolong Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Ruslan selaku Komandan Patroli Laut BC 500 memerintahkan agar kapal Patroli Laut BC 500 bergerak menuju ke perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, Pro. Riau dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib Tim Patroli BC 500 melihat KM. Arifin Jaya diperairan Puakang, Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan yang ditutupi dengan menggunakan terpal dalam keadaan kandas karena air laut sedang surut;
- Bahwa setelah Kapal patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya dan sandar di Lambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya lalu saksi diperintah oleh Komandan Patroli Laut BC 500 untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya dan saksi Ruslan selaku Komandan Patroli Laut BC 500 memeriksa dokumen-dokumen kapal KM. Arifin Jaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, dan dokumen yang ditemukan pada saat penegajah berupa :

- 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011;
 - Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya beserta seluruh awak kapalnya dan muatannya dibawa ke Kantor Pengawasan dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya yang membawa muatan berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya, pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan tersebut adalah sdr. FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO;
 - Bahwa KM. Arifin Jaya memiliki 5 (lima) orang awak kapal termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan*;

3. Saksi FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa petugas **Tim Patroli Laut BC. 500** telah melakukan penindakan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun adalah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang saksi tawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dan datang kerumah saksi untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan pada hari minggu sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke singapore tanpa membawa muatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dan oleh karena air surut sehingga KM. Arifin Jaya mengalami kandas;
- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu saksi memerintahkan kepada Terdakwa serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh saksi secara bertahap;
- Bahwa setelah ± 20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh saksi lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh saksi langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak ± 20 (dua puluh) karung dan menunggu di Pelabuhan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya beserta seluruh awak kapal KM. Arifin Jaya dan muatannya dibawa oleh Kapal Tim Patroli KPPBC TMP B TBK ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik KM. Arifin Jaya adalah sdr. Faisal dan saksi menyewa KM. Arifin Jaya dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekali jalan;
- Bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, dan dalam pelayarannya KM. Arifin Jaya hanya dilengkapi dengan dokumen kapal;
- Bahwa pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung adalah sdr. Alwi dan Terdakwa diberi upah oleh sdr. Alwi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus semua hingga muatan KM. Arifin Jaya tiba di Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi menjanjikan memberikan upah kepada Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebelum berangkat menuju ke Singapore;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan **Terdakwa MUKAYAT Bin H. YAKOP (Alm)** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Tim Patroli BC 500 telah melakukan penindakan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, saksi Fadli Yunus menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang di tawarkan oleh saksi Fadli Yunus kepada Terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekira 04.00 wib, KM. Arifin yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang digang sebelah rumah sdr. Alwi menuju ke singapore tanpa membawa muatan dan sampai di Penjuru Dermaga Singapore sekitar pukul 12.00 wib, setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Pelabuhan Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung yang kemudian Terdakwa memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh ABK Arifin Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan dari lori dan memuat ke Palka KM. Arifin Jaya;

- Bahwa setelah selesai pemuatan ke atas KM. Arifin Jaya kemudian muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut ditutup dengan menggunakan terpal dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearance paspor, saksi Fadli Yunus melalui telepon Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa agar KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya dengan di Nahkodai oleh Terdakwa bertolak dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air lautsurut;
- Bahwa pada saat KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air surut di Perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi Fadli Yunus menghampiri KM. Arifin Jaya dengan menggunakan speedboat kecil dan memerintahkan kepada Terdakwa dan seluruh ABK KM. Arifin Jaya agar memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas ke atas speedboat yang di nahkodai oleh saksi Fadli Yunus secara bertahap;
- Bahwa setelah ± 20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh saksi Fadli Yunus lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh saksi Fadli Yunus langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak ± 20 (dua puluh) karung;
- Bahwa selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya yang selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas KM. Arifin Jaya beserta muatannya dibawa ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;
- Bahwa pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut adalah saksi Fadli Yunus;
- Bahwa saksi Fadli Yunus yang memerintahkan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan seluruh kru Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa saksi Fadli Yunus tidak ikut KM. Arifin Jaya untuk menjemput barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut, saksi Fadli Yunus hanya menjemput di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun saat KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air surut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan

BARANG BUKTI berupa:

1. 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut Laut berupa Kapal Kayu dengan nama KM. Arifin Jaya;
2. 1 (satu) Set Dokumen kapal Kayu KM. Arifin Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011.
3. Muatan KM. Arifin Jaya berupa 505 (lima ratus lima) Karung Pakaian Bekas;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia TA-1034 dengan imei 356037084612003 dengan 1 buah Sim Card telkomsel dengan nomor PUK 0220000002096888;
5. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Karimun Nomor 474/DISDUKCAPIL-02/IV/B84/2017 Tanggal 17 April 2017.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, saksi Fadli Yunus menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang di tawarkan oleh saksi Fadli Yunus kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi Fadli Yunus menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekira pukul 00.00 wib Terdakwa dan datang kerumah saksi Fadli Yunus untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan pada hari Minggu sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke singapore tanpa membawa muatan dan sampai di Penjuru Dermaga Singapore sekira pukul 12.00 wib, setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Pelabuhan Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung yang kemudian Terdakwa memerintahkan seluruh ABK Arifin Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan dari lori dan memuat ke Palka KM. Arifin Jaya;
- Bahwa setelah selesai pemuatan ke atas KM. Arifin jaya kemudian muatan KM. Arifin jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut ditutup dengan menggunakan terpal dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearence paspor, saksi Fadli Yunus melalui telepon memerintahkan kepada Terdakwa agar KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya dengan di Nahkodai oleh Terdakwa bertolak dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tanpa dilindungi dengan dokumen muatan dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut;

- bahwa kemudian saksi Fadli Yunus dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu saksi Fadli Yunus memerintahkan kepada Terdakwa serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh saksi Fadli Yunus secara bertahap;
- Bahwa Tim Patroli laut BC 500 yang sedang melakukan patroli diseputaran perairan Tanjung Balai Karimun, mendapatkan informasi dari Kasie Penindakan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yang menginformasikan akan masuk kapal seputaran Perairan Puakang dan Kolong Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen dan setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Ruslan selaku Komandan Patroli Laut BC 500 memerintahkan agar kapal Patroli Laut BC 500 bergerak menuju ke perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, Pro. Riau dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib Tim Patroli BC 500 melihat KM. Arifin Jaya diperairan Puakang, Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan yang ditutupi dengan menggunakan terpal dalam keadaan kandas karena air laut sedang surut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABK KM. Arifin Jaya bersama yang sedang memindahkan muatan dari KM. Arifin Jaya yang sedang kandas di Perairan Puakang Tanjung Balai Karimun ke Speed boat yang dinahkodai oleh saksi Fadli Yunus sebanyak ± 20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya melihat Kapal Tim Patroli BC 500 yang bergerak mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh saksi Fadli Yunus langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak ± 20 (dua puluh) karung tersebut dan saksi Fadli Yunus menunggu di Pelabuhan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- bahwa selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya lalu saksi Kamil Hasan selaku Wakil Komandan Patroli BC 500 diperintah oleh saksi Ruslan selaku Komandan Patroli Laut BC 500 untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya dan saksi Ruslan selaku Komandan Patroli Laut BC 500 memeriksa dokumen-dokumen kapal KM. Arifin Jaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Balpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, dan dokumen yang ditemukan pada saat penegajah berupa :
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011;

- Bahwa selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu KM. Arifin Jaya beserta seluruh awak kapalnya dan muatannya dibawa ke Kantor Pengawasan dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya dijanjikan diberi upah oleh saksi Fadli Yunus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Fadli Yunus telah memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu: **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**, yang *unsur-unsurnya* sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, yang dimaksud “Orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para Saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MUKAYAT Bin H. YAKOP (Alm)**, sehingga ***tidak terjadi error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “*impor*” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “*barang impor*” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “*impor secara yuridis*” yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “*Daerah Pabean*” adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean *wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifesnya*. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan “*manifes*” yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa **MUKAYAT Bin H. YAKOP (Alm)** dihubungi oleh saksi Fadli Yunus yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil barang disingapore dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Fadli Yunus kepada Terdakwa tersebut, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi Fadli Yunus menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa dan datang kerumah saksi Fadli Yunus untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 4

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke Singapore tanpa membawa muatan dan sampai di Penjuru Dermaga Singapore sekitar pukul 12.00 wib;

Menimbang, bahwa setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Pelabuhan Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung yang kemudian Terdakwa memerintahkan seluruh ABK Arifin Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan dari lori dan memuat ke Palka KM. Arifin Jaya dan setelah selesai pemuatan ke atas KM. Arifin Jaya kemudian muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut ditutup dengan menggunakan terpal dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearance paspor, saksi Fadli Yunus melalui telepon memerintahkan kepada Terdakwa agar KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun, yang selanjutnya KM. Arifin Jaya dengan di Nahkodai oleh Terdakwa bertolak dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tanpa dilindungi dengan dokumen muatan dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut, lalu saksi Fadli Yunus dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu saksi Fadli Yunus memerintahkan kepada Terdakwa serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh saksi Fadli Yunus secara bertahap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan ABK KM. Arifin Jaya sedang memindahkan muatan dari KM. Arifin Jaya yang sedang kandas di Perairan Puakang Tanjung Balai Karimun ke Speed boat yang dinahkodai oleh saksi Fadli Yunus sebanyak ± 20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya melihat Kapal Tim Patroli BC 500 yang bergerak mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh saksi Fadli Yunus langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak ± 20 (dua puluh) karung tersebut, yang selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya lalu saksi Kamil Hasan selaku Wakil Komandan Patroli BC 500 diperintah oleh saksi Ruslan selaku Komandan Patroli Laut BC 500 untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya dan saksi Ruslan memeriksa dokumen-dokumen kapal KM. Arifin Jaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan, KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Balpres Pakaian bekas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, dan dokumen yang ditemukan pada saat penegahan berupa :

- 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Arifin Jaya, muatan dan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat penagahan selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu KM. Arifin Jaya beserta seluruh awak kapalnya dan muatannya dibawa ke Kantor Pengawasan dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya bertanggung jawab menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran dan KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan dan Terdakwa dijanjikan diberi upah oleh saksi Fadli Yunus sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Fadli Yunus telah memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan dan KM. Arifin Jaya yang dinahkodai oleh Terdakwa ditegah oleh Kapal Tim Patroli BC 500 diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun, sehingga *muatan kapal KM. Arifin Jaya tersebut*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor. Namun, TERNYATA muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tersebut **tidak dilengkapi dengan dokumen muatan (manifes)**, sehingga dengan demikian, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** tersebut, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MELAKUKAN PENYELUDUPAN DI BIDANG IMPOR**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri dalam hal Kepabeanan dan pungutan lainnya;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ihwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean** mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan **pidana kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut Laut berupa Kapal Kayu dengan nama KM. Arifin Jaya;
2. 1 (satu) Set Dokumen kapal Kayu KM. Arifin Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa :

3. Muatan KM. Arifin Jaya berupa 505 (lima ratus lima) Karung Pakaian Bekas;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia TA-1034 dengan imei 356037084612003 dengan 1 buah Sim Card telkomsel dengan nomor PUK 0220000002096888;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan barang bukti berupa :

5. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Karimun Nomor 474/DISDUKCAPIL-02/IV/B84/2017 Tanggal 17 April 2017.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa **MUKAYAT Bin H. YAKOP (Alm)**, maka menurut Majelis sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUKAYAT Bin H. YAKOP (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dalam pasal 7 A ayat (2)**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MUKAYAT Bin H. YAKOP (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun** serta **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut Laut berupa Kapal Kayu dengan nama KM. Arifin Jaya;
 - b. 1 (satu) Set Dokumen kapal Kayu KM. Arifin Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011.

Dirampas untuk Negara

- c. Muatan KM. Arifin Jaya berupa 505 (lima ratus lima) Karung Pakaian Bekas;
- d. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia TA-1034 dengan imei 356037084612003 dengan 1 buah Sim Card telkomsel dengan nomor PUK 0220000002096888;

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Karimun Nomor 474/DISDUKCAPIL-02/IV/B84/2017 Tanggal 17 April 2017.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.**, dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUL AHMAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh HERLAMBAANG ADHI NUGROHO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25